PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II -08 JAKARTA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 191-K/PM-II-08/AD/X/2020 (Study Kasus Kodim 0603/Lebak)

Maskun Kurniawan¹, Kriswanto², Rizal Rohmatullah³

kurniawanmaskun@gmail.com¹, kriswanto.kayat@gmail.com², rizal.rohmatullah9@gmail.com³

UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR, KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN, INDONESIA^{1,2,3}

ABSTRAK

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana. Permasalahan yang akan dibahas selain dari isi surat putusan tersebut adalah apakah seorang anggota militer dapat diadili di Peradilan Militer apabila melanggar tindak Pidana Umum. Desersi dilakukan oleh prajurit TNI disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (intern) maupun yang datang dari luar (ekstern). Dengan terjadinya desersi ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi pelaku sendiri, bagi kesatuannya, bagi masyarakat maupun bangsa dan negara ini. Dalam terjadinya tindak pidana militer desersi, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya adalah melalui hukum militer yang akan diselesaikan melalui peradilan militer. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

Kata kunci: Tindak Pidana, Desersi, Pengadilan Militer

PENDAHULUAN

Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer dan bersamaan dengan ini pula dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana guna Peradilan Tentara. Pada tahun 1997 diundangkan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan Peradilan Militer. Undang-undang ini kemudian mengatur susunan Peradilan Militer yang terdiri dari:

- 1. Pengadilan Militer.
- 2. Pengadilan Militer Tinggi.



e-ISSN: 2746-4172 p-ISSN: 2746-4164

- 3. Pengadilan Militer Utama.
- 4. Pengadilan Militer Pertempur

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan Lingkungan Militer. Keberadaan Peradilan Militer tersebut didasari oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan memiliki wewenang penyerahan perkara tersebut. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". 1 Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di Tingkat pusat maupun daerah.² Tindak pidana adalah "perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan Umum". Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ⁴menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

 $^{^4}$ Irfan Rizky Hutomo, Arifatus Shofiyah, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang*, Jurnal J-Pehi FH Undaris, Vol 04, No 01, Tahun 2023, Hal 49-62



¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara*, Jakarta. 2007. Hlm. 37

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adityta Bakti, Bandung, 2006.Hlm.7.

³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Desersi Berdasarkan Kasus Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan atau observasi yang dilakukan terhadap mekanisme proses peradilan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta , dapat dilihat contoh kasus desersi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta menurut buku register perkara tahun 2020, Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan atas perkara Terdakwa dengan inisial IS kesatuan Kodim 0603/Lebak yang beralamat di Kp. Cimuncang Cilik Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Provinsi Banten.

Dari beberapa kasus yang ada di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, diketahui bahwa kasus desersi masih merupakan suatu kasus yang paling menonjol dan paling banyak dilakukan oleh anggota militer di wilayah militer Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Kasus yang dimuat dalam penelitian ini adalah kasus desersi dalam waktu damai Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020 dengan Terdakwa bernama "IS", Pangkat Serka, NRP. 21050080371283, jabatan Ba Kodim 0603/Lebak, kesatuan Kodim 0603/Lebak. Dengan duduk perkara Terdakwa melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai". Dimana Terdakwa dengan salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu 30 hari. Dakwaan tersebut berdasarkan barang bukti berupa Surat, yakni 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Koramil 0305/CP Kodim 0603/Lebak bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danramil 0305/CP.

B. Prosedur Penyelesaian Kasus Desersi Anggota TNI Di Pengadilan Militer II - 08 Jakarta.

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat karena pada awal terbentukanya merupakan hasil seleksi masyarakat Indonesia yang ingin masuk kedalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI sebagai personil yang telah direkrut, dididik, dan dilatih secara khusus yang untuk kedepannya akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam melaksanagan tugas, peran, dan



> fungsinya sebagai aparatur keamanan negara. Setiap anggota TNI merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman yang berupa sanksi pidana akibat dari perbuatannya. Untuk mendukung dan menjamin terlaksanakannya tugas dan peran TNI, maka dibuatlah peraturanperaturan khusus yang berlaku bagi setiap anggota TNI, disamping adanya peraturan umum. Jadi apabila seorang anggota TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik sekecil apapun pasti akan mempunyai dampak dan efek domino terhadap kesatuan atau masyarakat yang ditinggalkannya. Efek domino yang diakibatkan anggota TNI ini nantinya akan merugikan keseluruhan kesatuan. Pelanggaran atau tindakan pidana yang dilakukan anggota merupakan indikasi rendahnya tingkat disiplin sehingga secara otomatis akan merusak citra TNI yang selama ini dikenal memiliki tingkat disiplin dan loyalitas yang sangat tinggi baik bagi kesatuan maupun di luar kesatuan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut." Menurut Mulyatno menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁶ Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. ⁷ Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁸ Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan

⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 25-27



⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 54.

⁶ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010. Hlm.46

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung. 2005. Hlm. 22

> mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut." selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar morma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. 10 Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah yang bersifat melakukan suatu perbuatan melawan hukum atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹¹

> Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mekanisme dan proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan

Awal dari tahap penyidikan yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat atau dari seseorang dari seluruh anggota masyarakat wajib melaporkan rencana akan suatu tindak pidana. Dasar dari laporan ini adalah pengaduan yang terdiri dari pengaduan relatif dan pengaduan absolut, misalnya adalah delik biasa dan delik aduan. Delik biasa merupakan terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan contohnya perbuatan pencurian, pembunuhan dan lain-lain, sedangkan delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban contohnya perbuatan pencurian dalam keluarga, perbuatan perzinahan dan lain-lain. Dasar penyidikan selain laporan dan yang terakhir yaitu tersangka tertangkap tangan dalam melakukan perbuatannya

¹¹ Kartonegoro, Op Cit, hal 156



⁹ Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

¹⁰ Diktat Kuliah Asas-asas Hukum Pidana

dalam hal ini secara langsung dapat dilakukan penyidikan.

2. Tahap Penuntutan

Setelah penyidikan dilakukan maka Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi membuat berkas perkara yang kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada Ankum, Papera dan aslinya dibawa oleh Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi. Kemudian Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi membuat Berita Acara Pendapat (Bapat) dan membuat Saran Pendapat Hukum (SPH) dan dilampiri Skeppera (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) kepada Papera untuk dimintakan tanda tangan. Menurut Pasal 125 KUHPM isi dari bapat sendiri yang diberikan kepada Papera ada 3 yaitu:

- a. Menyerahkan ke Pengadilan Militer;
- b. Menutup Perkara demi kepentingan hukum; dan
- c. Menyelesaikan secara hukum disiplin.

3. Tahap Persidangan

Berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang Hari, Tanggal, Waktu Perkara disidangkan. Pemeriksaan dimuka sidang diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undangundang (Pasal 139 dan Pasal 140 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997), setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka maka Pengadilan Militer melakukan kewenangannya untuk mengadili.

4. Tahap Eksekusi

Ketika putusan telah diputus oleh Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi maka Oditur Militer atau Oditur Militer tinggi selaku pelaksana putusan pengadilan yaitu sebagai eksekusi terdakwa. Apabila terpidana bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan maka dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Militer atau di tempat lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terpidana mendapat hukuman dipecat dari dinas keprajuritan maka dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desersi ialah suatu pelanggaran yang meninggalkan dinas atau jabatan secara berturut-turut tanpa izin kepada

e-ISSN: 2746-4172 p-ISSN: 2746-4164

atasan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir. Bentuk desersi karena sebagai akibat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya. Ji jika seorang anggota militer meninggalkan tempat dan tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian anggota militer tersebut bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ke tempat tugasnya, perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum walaupun kepergiannya itu "dengan izin" dan sekaligus tindakan atau perbuatan sedemikian itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kompetensi Peradilan Militer dalam menangani perkara tindak pidana umum, baik dalam penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer serta penjatuhan hukuman pidana militer dilakukan secara terorganisir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selaku perangkat pengadilan militer dalam kompetensinya menangani kasus tindak pidana desersi Dalam Waktu Damai bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing guna menghasilkan putusan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan, meskipun pada kenyataanya terdakwanya adalah anggota TNI AD yang juga termasuk anggota militer. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara pidana Nomor 191-K/PM II-08/AD/X/2020 Jkt, dalam mengambil keputusan, majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang

¹⁶ Ibid.



 $^{^{\}rm 12}$ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 257

¹³ BisdanSigalingging, S.H., M.H. "Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer" (23 September 2011) http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidanadesersi-menurut-hukum.html. (Diakses 20 Juni 2021)

¹⁴ 2S.R.Sianturi, S.H., Hukum Pidana Militer di Indonesia. h. 273

¹⁵ S.R.Sianturi, S.H ,Hukum Pidana Militer di Indonesia, h. 273.

e-ISSN: 2746-4172 p-ISSN: 2746-4164

diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakuan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi 1993. Hukum Acara Pidana Indonesia. Arikha Media Cipta Jakarta



Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Irfan Rizky Hutomo, Arifatus Shofiyah, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Di Puskesmas Gunungpati Kota Semarang*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, FH Undaris, Vol 04, No 01, Tahun 2023, Hal 49-62

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Moeljatno, 2018. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Malang, Sinar Grafika

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori – teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni: Bandung.

Salam, Faisal, Moch, Peradilan Militer di Indonesia. (Bandung:Mandar Maju, 2004)

P.A.F. Lamintang, 2010. Pembahasan KUHAP, Jakarta, PT. Sinar Grafika

Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003

Sianturi, S.R, 2010. Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Jakarta: Babinkum TNI.

Soekanto, Soerjono, 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Prasetyo, Teguh, 2010. Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

1. Peraturan Perundang - undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin ABRI.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang



e-ISSN: 2746-4172 p-ISSN: 2746-4164

Kekuasaan Kehakiman.

Website

http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/ "Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer" (23 September 2011) BisdanSigalingging, tindak-pidanadesersimenurut-hukum.html. (Diakses 20 Juni 2021)

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e3f313030373137.html/zaeb7c96ba4219f88